



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa penatausahaan barang milik negara pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu dibentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENGELOLA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022.



- PERTAMA** : Menetapkan Pengelola Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut UAKPB BPIP dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Utama.
- KETIGA** : Pelaporan pelaksanaan tugas UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEEMPAT** : UAKPB BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2022

PENGELOLA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penatausahaan barang milik negara (BMN) tingkat satuan kerja BPIP.
2.	Yoga Nathasa Amin, S.STP.	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan: a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPB BPIP dalam penyiapan penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP;



NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				b. penyusunan laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan c. pembinaan dan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.
3.	Basuki Katono, S.H., M.Si.	Kepala Subbagian Manajemen BMN	Ketua	Melaksanakan: a. koordinasi antarpejabat dan pelaksana UAPB BPIP dalam penyiapan penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP; b. penyusunan laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan c. pembinaan dan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.
4.	Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian	Anggota	a. melakukan penyiapan penyusunan laporan



NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Layanan Pengadaan		penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP;
5.	Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Rumah tangga	Anggota	b. membantu Ketua dalam menyusun laporan penatausahaan BMN setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun pada tingkat satuan kerja BPIP; dan
6.	M. Eko Purwanto, S.T.	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Anggota	
7.	Ilma Rafika, S.E.	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Anggota (Operator SIMAK-BMN)	c. melaksanakan monitoring penyusunan laporan penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja BPIP.
8.	Ferdy Ramadhana S, A.Md.M.	Pengelola BMN	Anggota	
9.	Rayhan Mahatma H., A.Md.M.	Pengelola BMN	Anggota	
10.	M. Deri Julian, S.Pd.	Analisis Perencanaan	Anggota (Operator Persediaan)	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

